



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 39
TAHUN 2017 TENTANG PAKAIAN DINAS, TUNJANGAN PERUMAHAN,
TUNJANGAN TRANSPORTASI, BELANJA RUMAH TANGGA, TENAGA AHLI
ALAT KELENGKAPAN DPRD, TENAGA AHLI FRAKSI, TUNJANGAN
KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA DANA
OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- bahwa Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Belanja Rumah Tangga, Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD, Tenaga Ahli Fraksi, Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD, Tunjangan Reses Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna perlu dilakukan Perubahan.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas,

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	f.
KABAG HUKUM	1

Perumahan, Tunjangan Transportasi, Belanja Rumah Tangga, Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD, Tenaga Ahli Fraksi, Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD, Tunjangan Reses Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	f.
KABAG HUKUM	

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2018 TENTANG PAKAIAN DINAS, TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI, BELANJA RUMAH TANGGA, TENAGA AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD, TENAGA AHLI FRAKSI, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Belanja Rumah Tangga, Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD, Tenaga Ahli Fraksi, Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 39) yang telah di ubah beberapakali dengan :

1. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Natuna Nomor

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>

39 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Belanja Rumah Tangga, Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD, Tenaga Ahli Fraksi, Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 60)

2. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Belanja Rumah Tangga, Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD, Tenaga Ahli Fraksi, Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 77).

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. Pakaian Sipil Harian di sediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. Pakaian Sipil Resmi di sediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. Pakaian Sipil Lengkap di sediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang di sediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. Pakaian khas melayu di sediakan 1 (satu) pasang beserta atribut dalam 1 (satu) tahun.

(2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Rp 1.922.000 (satu juta

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) per stel.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf (b) adalah Rp. 2. 272.000, (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah per stel.
 - (4) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Rp. 4.464.000,- (empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) per stel.
 - (5) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Rp. 1.258.400,- (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) per stel.
 - (6) Pakaian Khas melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per stel, kain songket adalah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), capal/sandal tutup depan Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per stel, dan tanjak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per stel.
 - (7) Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka (1) terdiri atas :
 - a. Pin lambang daerah;
 - b. Kartu identitas anggota; dan
 - c. Papan nama.
 - (8) Atribut Sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) masa jabatan, berbahan emas paling berat 10 gram.
 - (9) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan huruf c disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (tahun).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 5 Maret 2019

BUPATI NATUNA,



ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 5 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,



WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 19

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	